

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 3, April 2023, Halaman 131-138
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8206018>

Peran Fungsi Ulama Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh

Wajnah¹

¹IAIN Takengon

Email: wajnahqisty@gmail.com

Abstrak

Mencetak ulama merupakan suatu pekerjaan besar dan waktu yang lama karena memerlukan proses yang terus menerus. Oleh karenanya kegiatan ini harus dilakukan oleh tangan-tangan kuat yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang cukup memadai. Untuk menangani pekerjaan besar ini dapat dibentuk suatu konsorsium, yang terdiri dari beberapa lembaga yang memiliki kemampuan dan kepedulian khususnya dalam mendesain atau merancang suatu kurikulum yang sesuai. Juga melaksanakan atau mengimplementasikannya dalam bentuk sistem pendidikan yang lebih kreatif. Lembaga Pendidikan Tinggi Agama seperti Institut Agama Islam Negeri sebenarnya memiliki kapasitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan tugas mulia ini. Otoritas ulama berasal dari otoritas moral yang dipercaya oleh masyarakat sehingga reputasi ulama selain ditentukan oleh kemampuan intelektualitas, juga dipengaruhi oleh bagaimana ia berperilaku dalam kesehariannya. Sekali kepercayaan moral ulama didiskreditkan, maka wibawanya untuk melaksanakan amar maktuf nahi mungkar, untuk mengerahkan masyarakat dan untuk bertindak sebagai prantara antara kelompok yang berselisih akan hilang. Ulama mewakili nilai dan kesucian agama yang luhur. Hal inilah yang akan membedakan ulama dari masyarakat awam dan membuatnya menduduki tempat yang istimewa ditengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Peran, Ulama, Masyarakat Aceh*

PENDAHULUAN

Ulama adalah bentuk jama' dari kata 'alim, yang berarti orang yang berilmu orang bijak, orang berwawasan, "Orang yang bertaqwa kepada Allah adalah para'ulama'¹. Ulama adalah pewaris para nabi.²

Ungkapan-ungkapan seperti ini bermakna bahwa manusia yang telah mencapai derajat' alim, berilmu pengetahuan atau dianggap sebagai 'ulama seharusnya akan melaksanakan segala aturan Tuhan bersama dengan amar nabi, seraya menjauhkan diri dari segala larangan-Nya. Pada dasarnya orang yang bertuhan sangat percaya kepada adanya nabi dan misi para Nabi. Ia akan membutuhkan dan, dalam fase-fase tertentu dalam hidupnya, akan mendatangi ulama,

Ulama berfungsi sebagai penyambung risalah Nabi yang dibutuhkan oleh perorangan atau kelompok masyarakat. Dengan demikian tidak ada perorangan, apalagi masyarakat yang mau hidup didalam jangkauan ulama. Inilah karakter sebuah masyarakat Muslim yang normal. Dimana kehidupan masyarakat selalu diayomi oleh hadirnya para 'ulama di lingkungannya. Sebutan atau panggilan yang paling umum kepada seorang ulama di Aceh adalah Teungku. Namun dalam perkembangan social budaya dan kemasyarakatan panggilan tersebut jadi bervariasi; dari Teungku, Abu, Abon, Tu, Walid, Abuya, Ustadz.

Secara tradisi strata atau rangking' ulama dalam masyarakat Aceh bervariasi dari yang disebut dengan teungku, teungku leube, teungku samuebeuet, teungku rangkang teungku dibale, teungku dayah, teungku kali (asalnya qadi) teungku chik, bahkan sampai

Qadhi Malikul ‘Adil. Yang disebut terakhir dianggap derajat paling tinggi, karena kealimannya dan fungsinya dalam masyarakat bahkan dalam pemerintahan.

Dalam masyarakat Aceh kelihatannya ada pemahaman yang beragama antara makna teungku dalam konteks “ulama” dan teungku bukan dalam konteks “ulama”. Teungku dalam konteks “ulama” memerlukan persyaratan yang ketat seperti menguasai ilmu bahasa Arab, tauhid, hadits, fiqh, tafsir, tasawuf dan lain lain. Teungku dalam konteks ini biasanya memiliki dayah dan santri, sehingga mereka disebut teungku chik. Sedangkan teungku dalam konteks “ulama” tidak dituntut untuk menguasai ilmu keislaman, yang mendalam dan beragam seperti bahasa Arab, tetapi dapat membaca AL-Qur’an dan mampu melakukan praktek ibadah dengan baik seperti; bacaan do’a tahlil, tajhiz mayat, memimpin shalat dan ibadah praktis lainnya sudah dapat dikatakan sebagai ulama, katagori ini seperti dimiliki oleh teungku meunasah.

Dalam sejarah masyarakat Aceh tempoe doeloe, kedua katagori ini dimiliki seperti *Pocut Meurah Inseun*, seorang ulama besar yang menguasai berbagai cabang ilmu keislaman secara mendalam. Demikian juga dalam katagori kedua banyak istri-istri teungku meunasah memiliki kemampuan yang mendasar dalam ilmu keislaman, sehingga mereka mengajarkan anak-anak dan ibu-ibu ilmu agama, mereka ini disebut dengan teungku dirumoh/teungku inong.

Dari penjelasan kebahasaan (lughawiyah) diperoleh pemahaman bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah orang yang mengetahui sesuatu dengan ilmunya secara mendalam. Pengetahuan tersebut tidak hanya terbatas dalam konteks ilmu keagamaan tetapi juga ilmu lain, dengan demikian dapat dipahami bahwa kata ulama bukan hanya terbatas kepada laki-laki, tetapi juga termasuk orang perempuan. Dalam berbagai Kamus Arab seperti Kamus *Munjid Fial- Lughah* menyebutkan bahwa standar penggunaan kata ‘alim atau ‘ulama adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui sesuatu ilmu pengetahuan baik laiki laki maupun perempuan.

Dalam ajaran dasar Islam; AL-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW, tidak ditemukan satu teks pun yang membedakan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. AL-Qur’an menggambarkan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan adalah orang yang memperoleh beberapa kelebihan, (derajat) bila dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Hadits Rasulullah SAW memerintahkan kewajiban setiap orang muslim untuk mencari ilmu pengetahuan. (*thalab al-ilm faridhat ‘ala kulli muslim walmuslimat*). Hadits ini menggambarkan peluang yang sama dan kewajiban yang sama antara laki-laki mencari ilmu pengetahuan dalam semua dimensi kehidupan. Dari praktek-praktek Rasulullah SAW diketahui bahwa antara sahabat nabi yang laki-laki dan perempuan mendapat peluang yang sama untuk belajar ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama.

Pada masa awal Islam antara ilmu agama dan ilmu umum tidak diberi dikhotomi sehingga kata ulama jago ditujukan kepada orang-orang yang menguasai ilmu umum. Pada masa Dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Bani Abbas, memang ulama itu ditujukan kepada orang yang menguasai fiqh, sebagai ilmu dasar keagamaan, namun bukan berarti yang menguasai ilmu lain tidak dikategorikan sebagai ulama, seperti Ibn Sina (*Avicenna*), Ibn Maskaweh, Ibn Rusydi (*Averoes*) dan lain-lain. Mereka ini adalah scientist tetapi juga ulama karena menguasai fiqh.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Kajian ini dapat digolongkan sebagai kajian kepustakaan, karena semua data dalam penelitian ini diambil dari data kepustakaan yang berkaitan dengan tema kajian. Dalam hal itu penulis tidak perlu melakukan konfirmasi data ke penulis dari sumber data yang

diambil karena setiap teks memiliki maknanya sendiri. Metode analisis data dimulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Kriteria Keulamaan

Siapa yang dapat dikatakan ‘ulama? Pada dasarnya yang disebut ‘ulama itu ialah siapa saja (Muslim) yang berilmu yang mau dan mampu mengajarkannya atau menyampaikannya kepada masyarakatnya.³ Lebih dari itu ulama adalah model dan ikutan masyarakat, namun dalam pemahaman sehari-hari (khususnya di Aceh) yang dikatakan ulama ialah orang yang faham ilmu agama Islam, mengamalkan apa yang dipahaminya⁴, mengajarkan serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Menjadi bagian dari masyarakatnya adalah ciri khas keulamaan seseorang. Alim ulama (yang berilmu) yang memisahkan dirinya dari kehidupan dan peran dalam masyarakat tidak disebut ulama dalam arti yang sebenarnya.

Paling paling dia dianggap sebagai leube atau sekedar pakar (ureung carong). Kealiman (atau lebih tepat kehalifan) seorang leube seolah (hanya) untuk dirinya sendiri. Ukuran keilmuan seseorang ulama tidak ada batasnya, dari yang hanya mampu membaca AL-Qur’an sampai kepada yang berilmu tinggi sanggup berijtihad. Ukuran apapun derajat keilmuannya tidak ada masalah asalkan dia mengajarkannya kepada orang lain. Atau sebaliknya orang lain itu yang pro-aktif menganalisis manfaat dari ketinggian ilmu sang ulama.

Tingkatan kealiman nantinya akan menjadi ukuran untuk peran yang dimainkan oleh seorang ‘ulama dalam lingkungan masyarakatnya, dari kegiatan mengajar murid-muridnya sampai kepada menjadi ikutan masyarakatnya. Lebih dari itu dimana diperlukan, ia menjadi penasihat atau pendamping para umara di wilayahnya, terutama sekali berkaitan dengan, kehidupan sosial, budaya, adat istiadat dan keagamaan masyarakat.

Kedudukan Ulama

Kalau komponen masyarakat Aceh yang normal terdiri dari tiga unsure: *rakyat, umara, dan ulama*, maka ulama berperan sebagai, ”ibu” nya masyarakat, sedangkan umara adalah “ayah” dari masyarakat tersebut. Dalam kehidupan rakyat Aceh (pada umumnya) hubungan sang ayah dengan anak sangat terbatas, sedangkan hubungan dan kebutuhan kepada ibu tidak terbatas, dari kelahiran sampai kepada kematian seseorang.⁵

Ulama bagi masyarakat Aceh adalah ibu yang melahirkan, merawatnya, membimbingnya hingga menjadi manusia yang berbudi, makanya kalau sang anak nakal, maka sebenarnya faktor sang ibu yang sangat menentukan. Boleh jadi si ibu itu kurang ilmu, malas tidak ada atau kurang tanggung jawab, sempit wawasan atau masa bodoh.

Ulama juga berfungsi sebagai guru bagi masyarakat, kalau masyarakat bodoh maka faktor guru atau ulamalah yang harus bertanggung jawab. Bahkan ada ulama yang berpengetahuan bahwa ulama yang (mampu) berfatwa, dia itu sebenarnya mewakili pembuat syariat yaitu Allah sendiri. Kutipan dibawah ini mengatakan; Seorang *mufti* adalah pengganti Rasulullah saw, dalam menyampaikan hukum-hukum dan ajaran Islam, serta memberi peringatan kepada manusia agar mereka sadar.

Tak pelak lagi, mufti adalah seorang yang mengambil alih kedudukan pemilik syariat (Allah dan Rasulnya), ia menempati kedudukannya dalam menghidupkan hukum-hukum Islam dengan beristinbat sesuai dengan kemampuan dan ijtihadnya. Dari segi ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syaibani, seorang mufti adalah pencerna syariat yang wajib diikuti dan diamalkan segala ucapannya. Inilah penerus dakwah Rasulullah saw yang sebenarnya.

Ini membuktikan bahwa ulama dengan segala perannya sangatlah penting untuk kelangsungan kehidupan umat manusia. Sebagaimana sudah diungkapkan sebelumnya, ‘ulama itu berfungsi dan harus memfungsikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari

masyarakatnya, tak ubahnya seperti seorang ibu yang tidak berfungsi ditengah tengah kehidupan anaknya, akan mempengaruhi kepada perilaku dan masa depan anak anaknya.

Pendidikan Ulama

Untuk menjadi ulama haruslah melalui lembaga pendidikan, pada lembaga pendidikan harus ada gurunya. Peran guru dalam mendidik calon ‘ulama sangat penting dan dominan orang yang tidak berguru dianggap belajar pada syetan, bahkan ada ungkapan bijak yang mengatakan “*man la asyayka lahu, fa al-syaitanu syakhuhu.*”

Oleh karena itu untuk dapat berlangsungnya misi ulama dengan baik, maka pendidikan kader atau calon ‘ulama harus mendapat prioritas utama.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa ilmu seorang ‘ulama haruslah di peroleh lewat suatu proses pendidikan yang bersahaja, khususnya pendidikan agama yang dalam tradisi sudah berlangsung lama (di Aceh) disebut dayah atau pasantren. Dalam lembaga inilah ulama dididik secara bersahaja dalam tingkatan belajar sesuai kemampuan guru-guru mereka. Di lembaga pendidikanlah para calon ulama dilatih berinteraksi dengan dunia yang lebih luas dengan segala bentuk dan lajur keilmuan yang mungkin antara satu dengan yang lain sangat berbeda. Ini semua dimaksudkan agar ketika jadi ulama nantinya para ulama itu akan luas wawasannya dan tahu berinteraksi dengan banyak wacana yang ada disekitar mereka.

Perkembangan selanjutnya sampai masa kini, ulama juga dihasilkan lewat institusi pendidikan modern yang disebut dengan madrasah. Madrasah dimulai dari jenjang Ibtidaiyah tsanawiyah, ‘alimah, sampai dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi agamapun kini berkembang dari jenjang strata 1, II sampai III yang di Timur Tengah disebut dengan *darajah dukturah*.⁶

Diluar jalur formal pendidikan agama ini, kehadiran seorang ulama dalam arti yang sebenarnya masih susah mendapat legitimasi, kecuali dalam kondisi tertentu, tergantung kepada potensi sarjana dan alim tersebut dan masyarakat yang mengitarinya.⁷ Karena masih adanya etos prosedur formal ini, maka ‘ulama pesanan’ atau charteran belum lagi dikenal sejauh ini.

Walaupun tradisi menghafal telah menjadi bagian dari sistem pendidikan agama tradisional tapi sebenarnya ulama bukanlah dimaksudkan untuk menjadi ‘tape recorder’ menghafal segala teks.

Kemampuan ulama lebih ditujukan kepada pemahaman kepada ilmu, kekuatan analisis dan ketauladannya dalam masyarakat. Sehingga apa yang diajarkan atau dicontohkan kepada masyarakat ada relevansinya konteks dan sejalan (tidak bertentangan) dengan teks atau nash.

Ada sebuah kasus yang terekam dalam literature agama. Pada seorang ulama besar Imam Ahmad terjadi diskusi sebagai berikut;”Jika seorang telah hafal 100.000 hadits, apakah ia sudah menjadi faqih? ⁸. Belum, jawab Imam Ahmad jika 200.000 hadits? belum. Jika 400.000 hadits? Begitulah,”jawab Imam Ahmad mengisyarakan dengan tangannya.⁹

Dialog ini telah memberi kesan penting kepada ulama untuk tidak memperketat masalah hafalan ini. Nampaklah hafalan disini bukanlah menjadi syarat mutlak untuk mencapai derajat kealiman seseorang. Ini bukan berarti bahwa ulama tidak perlu lagi menghafal. Hafalan itu hendaknya dimaksudkan untuk menambah kuatnya pemahaman dan analisis yang dapat ditransfer kepada kehidupan nyata dimana ulama tersebut berperan.

Oleh karena itulah Yusuf Qardhawi menekankan pada pemahaman, intelektualitas seorang ulama, ;”Yang lebih penting ia harus tahu betul tentang hadits hadits yang berkaitan dengan hukum tidak harus hafal diluar kepala, cukup dengan menganalisa dan mendalaminya,tahu tentang tempat perkiraan hadits, baik syarah maupun matannya, jeli terhadap kritikan dan pendapat pendapat, tahu tentang ta’dil dan tarjihnya dan mampu

menelaahnya jika dibutuhkan kanun untuk berfatwa. Kalau ternyata ia memiliki kemampuan menghafal lebih baik dan lebih sempurna”

Pendapat diatas nampaknya telah mendapa dukungan luas, lebih lebih lagi kalau di kaitkan dengan zaman canggih sekarang ini. Manusia telah mampu membuat “mesin” penghafal yang begitu mutakhir yang disebut dengan computer. Alat ini telah sanggup mengingat data, mengulang suara bahkan dapat menyajikan analisis dengan sangat segera.

Penghidupan Ulama

Kedudukan ulama dalam pandangan tradisional masih “sakral” paling kurang sangat dihormati dalam arti mereka dianggap belum terkontaminasi dan tidak berada dibawah pengaruh siapapun dalam jajaran kedinaan. Oleh karena itulah mereka itu independen, tidak tunduk pada satu struktural, tidak menggantungkan hidupnya pada satu kekuasaan atau lembaga keuangan.

Apalagi ulama itu tetap netral dan tidak campur tangan dalam politik praktis. Mereka hanya mengabdikan pada kepentingan kemaslahatan dan kemakmuran masyarakatnya. Dulunya akan ada anggapan bahwa akan sangat sulit kalau ulama itu adalah orang yang hidup dari satu keahlian tertentu, seperti bertukang ,berjualan, bertani dan sebagainya. Kini dapat ditambahkan bahwa menjadi guru adalah juga bahagian dari keahlian atau profesi seorang ulama.

Bagaimanapun dalam hidup mereka tidak berorientasi kepada penghasilan material duniawi, oleh karena itulah bagi yang tidak sanggup bekerja, atau tidak ada kemampuan lain dalam menjalani penghidupan, ataupun yang ingin berkonsentrasi saja pada pengajaran dan pendidikan agama, tidak takut akan kelaparan. Penghasilan untuk kebutuhan hidup mereka ditanggung oleh masyarakat. Dengan kata lain, keperluan mereka sehari hari menjadi tanggung jawab masyarakat yang menjadi bahagian dari hidup sang ulama.

Konsekwensinya ialah bahwa siapa saja yang menjumpai sang ulama haruslah, atau sangat layak kalau membawa sesuatu apakah dalam bentuk bahan makanan, uang, atau sesuatu yang berharga sebagai sedekah kepada mereka, ini mereka lakukan dengan ikhlas tanpa ada rekayasa yang tidak beralasan.

Sosok Dan Peran Ulama Aceh

Imam AL-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menerangkan ada dua macam ulama yang berkiprah didunia ini, yang pertama adalah ulama dunia dan yang kedua ulama akhirat.

Yang dimaksud dengan ulama dunia adalah ulama al-su’u (ulama busuk) yaitu ulama ulama yang bertujuan untuk menikmati kehidupan dunia semata mata dengan mengejar pangkat, jabatan dan harta benda baik untuk dirinya maupun untuk anggota keluarganya. Disini AL-Ghazali menurunkan setidaknya tujuh hadits dan Sembilan atsar yang mengecam keras ulama yang semacam ini.¹⁰

Dalam masyarakat Aceh sekarang ini, keadaannya belum begitu menggembirakan. Pada masa orde Baru ulama benar-benar diawasi oleh kekuasaan, tetapi jika ketahuan, mereka tentu dibungkamkan. Gejala-gejala seperti itu pada masa konflik Aceh agaknya juga terulang lagi. Ulama belum dapat berbicara secara leluasa dan terbuka. Persoalan yang paling mendasar disini adalah adanya konflik politik yang berkepanjangan, sehingga setiap pihak hanya mengakui ulama yang sepakat dengan kelompoknya dan menolak pendapat sebaliknya.

Sejarah telah berulang kembali telah di eksploitasi untuk kepentingan politik, mereka dihargai ,tetapi hanya sebatas untuk mendukung kepentingan tertentu saja. Jika demikian halnya ulama tidak dapat memainkan peran yang signifikan ditengah tengah masyarakat. Mereka bukan hanya khawatir soal keamanan tetapi juga soal pertikaian antar sesama ulama yang mungkin saja terjadi akibat tindakan fitnah dan adu domba.

Kini konflik Aceh telah berakhir, seiring dengan lahirnya MOU Helsinki Agustus 2005 dan lahirnya UU Pemerintahan Aceh Juli 2006 yang lalu. Sekarang saatnya bagi Ulama Aceh untuk kembali menekuni jihad ilmiahnya dalam menegakkan Syari'at Islam di Aceh tanpa merasa terhimpit bagaikan mentimun diantara dua durian seperti masa lalu.

Kalau kita kembali pada defenisi sebagaimana telah diuraikan tadi, ulama seharusnya dapat memainkan perannya sebagai orang-orang yang dapat mengubah jalannya sejarah kearah yang lebih baik dan tercerahkan. Tetapi sejarah sendiri, seperti kita lihat diatas, telah mengubah mentalitas ulama sehingga tidak lagi mampu melaksanakan perannya secara optimal. Dalam sejarah Aceh, ulama sebenarnya memiliki peran sebagai penyebar ilmu dan dakwah Islam serta pendamping kekuasaan atau sultan. Ulama dan sultan adalah mitra sejajar yang bekerja untuk memimpin dan mendidik masyarakat serta menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Keadaan seperti ini sebenarnya tidak sulit dikembalikan, apalagi mengingat bahwa masyarakat Aceh dan juga para pemimpin di Aceh adalah orang-orang muslim yang kita yakin masih memiliki kemauan dan komitmen keagamaan yang tinggi. Ini adalah tugas kita

Semua dari setiap lapisan masyarakat dan dari profesi apapun yang kita tekuni. Dan hal ini yang pertama perlu kita lakukan adalah mengembalikan semangat masyarakat untuk mencintai ilmu dan menghargai serta menghormati ulama atau penguasa ilmu itu sendiri.

Fungsi dan peran ulama sebagai penyebar ilmu dan dakwah Islam barangkali tidaklah sulit dijalankan, baik melalui lembaga-lembaga pendidikan maupun melalui berbagai media massa. Namun perannya sebagai pemantau kekuasaan ataupun sebagai mitra kekuasaan dalam rangka menentramkan dan memakmurkan kehidupan rakyat barangkali akan berhadapan dengan sejumlah tantangan, apalagi jika kekuasaan itu sendiri berada ditengah-tengah pertikaian atau konflik. Termasuk dalam tugas ini juga penegakan amar makruf dan pencegahan terhadap yang munkar.

Ulama Dan Jender

Adakah kaitan ulama dengan jender atau jenis kelamin? Sejauh yang dapat dipahami menunjukkan bahwa ilmiah yang menjadi kriteria utama seorang 'ulama. Batas usia dan jenis kelamin tidak menjadi persoalan utama, kecuali dalam beberapa proses 'ubudiyah.¹¹ Adakah jender menjadi masalah dalam hal keulamaan seseorang, Atau dengan kata lain ulama itu harus satu jenis jender saja atau siapa saja baik laki-laki atau perempuan dapat menjadi ulama asal memenuhi kriteria keulamaan? Diriwayatkan dari Sunan Imam Ahmad, bahwa Ummu Warakah adalah salah seorang perempuan yang diakui 'alim yang hidup dimasa Nabi Muhammad. Dia dihormati sebagai seorang ulama dan diberi kepercayaan oleh nabi untuk menjadi imam dikompleknya dan dia juga dibantu oleh seorang muazin untuk mendampinginya dalam masalah 'ubudiyah.¹²

Isu jender ini sebenarnya lebih sering muncul sekarang dibandingkan pada masa sebelumnya. Oleh karena itu dengan mengacu kepada tentang kriteria ulama dapat dipahami bahwa ke'alianlah yang menjadikan seseorang dihormati sebagai ulama. Dengan demikian faktor usia, jenis kelamin dan asal usul, keturunan tidak menjadi masalah. Dalam sejarah Aceh dari tahun 1641 -1699 kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh berturut-turut empat orang raja perempuan, yang dibawah pemerintahan para sultanah tersebut hidup sejumlah ulama besar, mulai dari Syekh Nuruddin Arraniry, Sayf al-Rijal, sampai dengan Syekh 'Abd Ra'uf Syiah Kuala, dll.

KESIMPULAN

Peran dan fungsi ulama, pada dasarnya tidak pernah bergeser sebagai penjunjung dan penegak kebenaran, sebagai yang telah dirintis oleh para nabi sebelumnya. Tinggi rendahnya kualitas dan martabat ulama sangat tergantung kepada kesediaan masyarakat untuk

melahirkan, membesarkan dan mendidik "ulama" sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat yang cerdas akan melahirkan ulama yang cerdas juga, atau sebaliknya bahwa ulama yang cerdas dan berwawasan akan menghasilkan masyarakat yang cerdas, bijak dan toleran. Persyaratan tentang kapabilitas dan akseptabilitas seorang 'ulama sangat ditentukan oleh ketinggian ilmunya, keluasan wawasannya dan keluhuran akhlaknya. Diantara akhlak mulia para 'ulama ialah menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada, dan menjadikan perbedaan ini sebagai rahmat bagi umatnya. Tanpa sifat ini tanpa secara proporsional akan menjadikan mereka tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan nyata. Bahkan tidak jarang kehadiran mereka akan dijadikan alat dalam pencapaian kepentingan orang orang atau kelompok tertentu, yang dalam banyak hal merugikan masyarakat dan menjatuhkan martabat 'ulama itu sendiri.

Untuk menjaga martabat ulama maka pendidikan ulama sangat diperhatikan. Ini berarti bahwa lembaga pendidikan ulama perlu ditingkatkan kualitasnya, mencukupkan gurunya, melengkapkan keputusannya, yang dapat meluaskan wawasan mereka. Ulama harus dapat menjadi pendidik, pengayom, model dan sekaligus sebagai ibu bagi masyarakat Keberadaan ulama perempuan, bahkan kepemimpinan perempuan tidak menjadi masalah lagi di Indonesia, khususnya di Aceh. Raja perempuan, pahlawan perempuan dan bahkan ulama perempuan telah lama hadir dalam sejarah Aceh, bahkan ratusan tahun yang lalu keberadaan mereka mendapat dukungan sepenuhnya dari ulama ulama besar Nusantara

Referensi

- AL-Qur'anul karim, surat ke 35, ayat ke 28.
 Hadits riwayat Abu Daud dan Turmuzi.
 Ato' Muzhar, Muhammad. Fatawa Majelis al -ulama Al-Indunisi. Jakarta; Center for the Study of Islam and Society [CENSIS], 1986.
 Abubaker A. Bagader (ed), The Ulama in the Modern Muslim Nation – State. Kuala Lumpur; ABIM, 1983.
 Ismuha, SH (ed). "Majelis Ulama, Provinsi Daerah Istimewa Aceh." Banda Aceh; Sekretariat MUI Aceh, 1983.
 Ahmad Kazemi Moussavi Religious Authority in Shi' ite Islam; From the office of Mufti to the Institution of Marja Kuala Lumpur; ISTAC, 1996.
 Ridwan Saidi. Cendekiawan Islam Zaman Belanda. Jakarta; Piranti Ilmu, 1990.
 Abdal- Hadi M Omer. Let Us Learn; *Issue of Your Concern*, tt. ; Omer, 1987.
 Abdul Karim Husain, Drs. H. NU Menyongsong Yahun 2000. Pegandon; MA. NoerChamid, 1989.
 Fathurrahman Djamil, Dr. H. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jakarta; Logis 1995.
 Fatimah Ali. Pemupukan Kasih Sayang ke Arah keluarga Sejahtera dan Penyayang. Kuala Lumpur CEDC, 1998.
 Penampilan Citra Wanita Masa Kini; satu Perbandingan Kritis, Kuala Lumpur; CEDC, 1998.
 Peran Wanita dalam Pembentukan keluarga Cemerlang. Kuala Lumpur; CEDC, 1998.
 Hasan Ali Nadwi, Syed Abul. *The Place of Knowledge and Responsibilities of Those Who Acquire It*, trans. Mohammad Asif Kidwai. Lucknow; Islamic Research Publications, no 151, nd.
 Idris Jauzi, Datuk Haji Mohd. *Peranan Institusi Keluarga dalam Pembangunan Insan Dan Masyarakat*. Kuala Lumpur; CEDC, 1998.
 Imam Ghazali. *Ciri-Ciri Ulama Dunia dan Akhirat*, terj. M. Abdul Mujieb AS, Surabaya; Mahkota, 1986.
 Mahrus Irsyam. Ulama dan Partai Politik; upaya Mengatasi Krisis. Jakarta; Yayasan Penkhidmatan, 1984.

- Nur El Ibrahim, M. Peranan Tgk. M. Beureu'eh dalam Pergolakan Aceh, ed.revisi Jakarta; Media Dakwah, 2001.
- Rusdi Sufi." *Ulama dan Umara dalam Perspektif Sejarah Aceh,*" brosur. Banda Aceh Kanwil Depdikbud bidang Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991.
- Siddiq Fadil. *Mengangkat Martabat Umat.* Kuala Lumpur; Dewan Pustaka Islam.1989
- Silaturrahmi Ulama Aceh 24-27 juni 2001, brosur. Syukriyanto AR & Abdul Munir Malkhan (ed) Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah. Yokyakarta;Sipress,1990
- Umar Hasyim. Mencari Ulama Pewaris Nabi. Surabaya; Bina Ilmu, 1982.
- Yusny Saby. The Ulama in Aceh; A Brief Histirical Survey, *Studia Islamika* vol.381,2001, 1-54.
- A Profile of the 'Ulama in Acehnesse Society, *Al-Jami'ah*, vo 1. 382,2000, 267-296.
- Yusuf Qardhawi. *Ulama Versus Tiran*, terj. As'ad Yasin, Jakarta; Gema Insani Press 1991.
- Ikut Ulama yang mana? Terj. Ali Tsaour, dkk. Surabaya; Pustaka Progresif,tt.